



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1384 /UN26/HK.04/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN FOKUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi atau Korban;
b. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan sistem peradilan pidana di lingkungan Universitas Lampung;
c. bahwa untuk memberikan pengetahuan tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Penegakan Hukum di lingkungan Universitas Lampung diperlukan sosialisasi;
d. bahwa ini semua dimaksudkan agar Saksi dan Korban makin nyaman dalam memberikan keterangan dan juga makin menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, dipandang perlu mengangkat Panitia Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN FOKUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berkaitan dengan Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- KETIGA : Panitia Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN,
NIP195706291986031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1384/UN26/HK.04/2019

TANGGAL : 23 APRIL 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN FOKUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Panitia Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Ketua Pengarah
2.	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Karomani, M.Pd.	Anggota Pengarah
5.	Sariman, S.H.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.	Anggota Pengarah
7.	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.	Ketua
8.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Sekretaris
9.	Dona Raisa Monica, S.H., M.H.	Anggota
10.	Rini Fathonah, S.H., M.H.	Anggota
11.	Sri Riski, S.H., M.H.	Anggota
12.	Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.	Anggota
13.	Emilia Susanti, S.H., M.H.	Anggota
14.	Yodhi Rahmadani, S.E.	Anggota
15.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
16.	Monaco Rahmasal, S.H.	Sekretariat
17.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
18.	Neni Spetrianana, A.Md.	Sekretariat
19.	Ibrahim Nour	Sekretariat
20.	Rana Elsa	Sekretariat
21.	Amat Buhori	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002